



P U T U S A N

Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : Devri Yanto Als. Dev Bin Dedi Haryanto
2. Tempat lahir : Landur (Kab. Empat Lawang)
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 26 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Tawang Kec. Muara Pinag Kab. Empat Lawang Prov. Sumatra Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Devri Yanto Als. Dev Bin Dedi Haryanto ditangkap pada tanggal 21 September 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdulah
2. Tempat lahir : Bengkulu

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 21 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Adius 12 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 21 September 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 09 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Devri Yanto Als Dev Bin Dedi Haryanto
- Terdakwa 2. Dio Alip Ananda Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl



Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- Surat Keterangan bukti kepemilikan sepeda motor dari FINANCE dikebalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Hitam plat B 4442

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Devri Yanto Als. Dev Bin Dedi Haryanto bersama dengan Terdakwa 2. Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdulah, Kiki (DPO) pada hari Kamis Tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kos Kosan Jl. Muhajirin 7 RT. 10 RW. 05 Kel. Padang Nagka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl



Berawal Terdakwa 1. Devri Yanto Als. Dev Bin Dedi Haryanto bersama dengan Terdakwa 2. Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdullah, Kiki (DPO) berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam B-4442-BYN milik Sdr. Ikbal yang di pijam oleh Sdr. Kiki (DPO) untuk mencari saran, selanjutnya mereka langsung menuju ke Daerah Muhajirin Raya pada saat melintas di Jl. Muhajirin 07 Kel. Padang Nangka Sdr. Kiki melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB selanjutnya Terdakwa 1. bersama Sdr. Kiki langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa 1. mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci setang sedangkan Terdakwa 2. bertugas mengawasi situasi keadaan disekeliling, kemudian Terdakwa 1. mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci stang sedangkan Sdr. Kiki mendorong sepeda motor dari arah belakang selanjutnya setelah sampai didekat Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2. mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB menuju ke Jl. Adius 12 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB1 dibongkar kunci kontaknya dan kabel kunci kunci kontak dengan menggunakan gunting kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Tanjung Tawang Kab. Empat Lawang untuk dijual;

Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB tanpa seizin saksi korban Tri Priansyah Bin Jauhari . Atas Kejadian tersebut saksi korban Tri Priansyah Bin Jauhari mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Priansyah Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kos Kosan Jl. Muhajirin 7 RT. 10 RW. 05 Kel. Padang Namgka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam diparkirkan didepan pintu kamar kos dalam kondisi setang tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, namun kata Polisi mereka berdua yang mengambilnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Defri Als. Def Bin Waliin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa 1 Terdakwa 2. dan Sdr. Kiki (DPO) telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kos Kosan Jl. Muhajirin 7 RT. 10 RW. 05 Kel. Padang Namgka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Sdr. Kiki (DPO) adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 jam 03.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2. Dan Sdr. Kiki (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam dengan cara didorong oleh Terdakwa 1. sedangkan Terdakwa 2. duduk dibonceng selanjutnya setelah tiba dikosan sepeda motor tersebut dibongkar oleh Sdr. Kiki dan Terdakwa 2. pada bagian kunci kontak dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci tangki minyak dengan menggunakan kunci T selanjutnya mereka membongkar kabel-kabel dan menyambungkan antara kabel-kabel sehingga sepeda motor tersebut dapat menyala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kos Kosan Jl. Muhajirin 7 RT. 10 RW. 05 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. Kiki (DPO) berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam B-4442-BYN milik Sdr. Ikbal yang di pijam oleh Sdr. Kiki (DPO) untuk mencari saran, selanjutnya mereka langsung menuju ke Daerah Muhajirin Raya pada saat melintas di Jl. Muhajirin 07 Kel. Padang Nangka;
- Bahwa kemudian Sdr. Kiki melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB selanjutnya Terdakwa 1. bersama Sdr. Kiki langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa 1. mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci setang sedangkan Terdakwa 2. bertugas mengawasi situasi keadaan disekeliling, kemudian Terdakwa 1 mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci stang sedangkan Sdr. Kiki (DPO) mendorong sepeda motor dari arah belakang selanjutnya setelah sampai didekat Terdakwa 2. kemudian Terdakwa 2. mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB menuju ke Jl. Adius 12 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB1 dibongkar kunci kontaknya dan kabel kunci kunci kontak dengan menggunakan gunting kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Tanjung Tawang Kab. Empat Lawang untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keterangan bukti kepemilikan sepeda motor dari FINANCE dikebalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Hitam plat B 4442
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kos Kosan Jl. Muhajirin 7 RT. 10 RW. 05 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. Kiki (DPO) berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam B-4442-BYN milik Sdr. Ikbal yang di pijam oleh Sdr. Kiki (DPO) untuk mencari saran, selanjutnya mereka langsung menuju ke Daerah Muhajirin Raya pada saat melintas di Jl. Muhajirin 07 Kel. Padang Nangka;
- Bahwa kemudian Sdr. Kiki melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB selanjutnya Terdakwa 1. bersama Sdr. Kiki langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa 1. mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci setang sedangkan Terdakwa 2. bertugas mengawasi situasi keadaan disekeliling, kemudian Terdakwa 1 mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci stang sedangkan Sdr. Kiki (DPO) mendorong sepeda motor dari arah belakang selanjutnya setelah sampai didekat Terdakwa 2. kemudian Terdakwa 2. mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB menuju ke Jl. Adius 12 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB1 dibongkar kunci kontaknya dan kabel kunci kunci kontak dengan menggunakan gunting kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Tanjung Tawang Kab. Empat Lawang untuk dijual;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdulah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kos Kosan Jl. Muhajirin 7 RT. 10 RW. 05 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwabarang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda CBR 150 BD-6002-IB warna Hitam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. Kiki (DPO) berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam B-4442-BYN milik Sdr. Ikbal yang di pijam oleh Sdr. Kiki (DPO) untuk mencari saran, selanjutnya mereka langsung menuju ke Daerah Muhajirin Raya pada saat melintas di Jl. Muhajirin 07 Kel. Padang Nangka;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Kiki melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB selanjutnya Terdakwa 1. bersama Sdr. Kiki langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa 1. mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci setang sedangkan Terdakwa 2. bertugas mengawasi situasi keadaan disekeliling, kemudian Terdakwa 1 mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB yang tidak terkunci stang sedangkan Sdr. Kiki (DPO) mendorong sepeda motor dari arah belakang selanjutnya setelah sampai didekat Terdakwa 2. kemudian Terdakwa 2. mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB menuju ke Jl. Adius 12 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB1 dibongkar kunci kontaknya dan kabel kunci kunci kontak dengan menggunakan gunting



kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Tanjung Tawang Kab. Empat Lawang untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Type CBR warna Hitam Bd-6006-IB menuju ke Jl. Adius 12 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Kiki (DPO), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat Keterangan bukti kepemilikan sepeda motor dari Finance, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban, dan untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Hitam plat B 4442, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, selanjutnya untuk 1 (satu) buah kunci leter T, dan 1 (satu) bilah pisau, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Devri Yanto Als. Dev Bin Dedi Haryanto dan Terdakwa 2. Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Dio Alip Ananda Als. Tio Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Keterangan bukti kepemilikan sepeda motor dari FINANCE dikebalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat Street warna Hitam plat B 4442

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Zubaidah

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Bgl